

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 185

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 185 TAHUN 2022

TENTANG : PENGELOLAAN INVESTASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 185 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AL-MULK

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Al-Mulk Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5072);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi tahun 2020 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi nomor 62);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 84);
 4. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/277-BPKD/2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD Al-Mulk adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

8. Pembina ...

8. Pembina UOBK RSUD Al-Mulk yang selanjutnya disebut Pembina adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Direktur adalah Direktur UOBK RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan rumah sakit dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Perencanaan Investasi adalah urusan rencana Investasi oleh RSUD setiap tahun untuk pelaksanaan Investasi tahun anggaran berikutnya.
12. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit yang berisi kegiatan Investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
13. Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
14. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu didasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi UOBK RSUD Al-Mulk untuk melaksanakan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan penyusunan peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Investasi pada UOBK RSUD Al-Mulk.

BAB III
INVESTASI UOBK RSUD AL-MULK

Pasal 4

- (1) UOBK RSUD Al-Mulk dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 5

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis.

(4) Karakteristik ...

- (4) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan,
 - b. ditunjukkan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan Investasi jangka pendek, Direktur mengajukan permohonan kepada Wali Kota terkait dengan rencana Investasi yang akan diadakan dan/atau dilakukan, untuk selanjutnya memperoleh persetujuan Wali Kota.
- (2) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi pada UOBK RSUD Al-Mulk.
- (3) Kewenangan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 7

Pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. menetapkan ...

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi; dan,
- b. menetapkan kriteria penempatan dalam pelaksanaan Investasi.

Pasal 9

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Investasi;
 - b. menetapkan rencana kebutuhan dana Investasi UOBK RSUD Al-Mulk yang bersumber dari pendapatan fungsional;
 - c. menempatkan dana dalam rangka Investasi;
 - d. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Investasi;
 - e. menerima, mengelola, dan memanfaatkan hasil Investasi; dan
 - f. melaksanakan Investasi.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pengelola Investasi.

Pasal 10

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Investasi dengan pihak terkait khususnya sehubungan dengan Investasi langsung.

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pengelola Investasi.

BAB V PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 11

Kebijakan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. perencanaan Investasi;
- b. penganggaran Investasi;
- c. pelaksanaan Investasi
- d. penatausahaan Investasi;
- e. pertanggungjawaban Investasi; dan
- f. pengawasan.

Pasal 12

- (1) Direktur bersama pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi.
- (3) Rencana kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Investasi.
- (2) Laporan kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio Investasi; dan
 - b. laporan hasil Investasi.
- (3) Laporan kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur.

Pasal 14

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, merupakan pendapatan fungsional rumah sakit dan disajikan dalam laporan keuangan UOBK RSUD Al-Mulk.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



[Handwritten Signature]
LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002